



PUTUSAN

Nomor 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Penguasaan Anak antara;

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Klidon RT 06 RW 35, Sukoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sarli Zuhendra SH**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum **Sarli and Rekan "SAR"** Jalan Brojogaten RT 07 Kalangan, Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Februari 2023, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Klenisan RT 04 Rw 32 Padukuhan Sawo, Sumberharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan sejak bulan maret tahun 2022 telah sah berpisah berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Nomor 1639/Pdt.G/2021/PA.Smn tertanggal 19 Januari 2022 dan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.YK tertanggal 18 Maret 2022 ;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - (1) Imamul Umam At-Taqi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jepara tanggal 19 Nopember 2008
 - (2) Labibah Ainil Ummah, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 5 Januari 2012
 - (3) Sophie Muwahhida Umma, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 25 Nopember 2013;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 1639/Pdt.G/2021/PA.Smn tertanggal 19 Januari 2022 dan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.YK tertanggal 18 Maret 2022, terhadap ketiga anak tersebut, ditetapkan berada di bawah Pengasuhan (hadhonah) Tergugat;
4. Bahwa meskipun pengasuhan berada pada Tergugat, Pengadilan juga telah memberikan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan akses yang cukup kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam amar putusannya;
5. Bahwa Pencabutan hak asuh anak dari Tergugat terhadap ketiga anak tersebut dengan alasan :
 - 1) Tergugat salah memahami makna pengasuhan yang diberikan oleh pengadilan, karena tidak memberikan akses yang cukup dan mengesampingkan peran dan tanggung-jawab Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - 2) Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat sebelum mengambil keputusan terkait kebutuhan anak-anak;

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Anak yang bernama Labibah Ainil Ummah hidup terpisah dengan saudara perempuannya yang bernama Sophie Muwahhida Umma dan kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. Labibah Ainil Ummah tinggal bersama Tergugat Di Prambanan Sleman dan jika Tergugat sedang bekerja, anak ditinggalkan sendiri dan untuk memenuhi kebutuhannya juga dilakukan secara sendiri. sedangkan anak yang bernama Sophie Muwahhida Umma tinggal bersama bibinya di salatiga dan di saat bibinya bekerja, anak ditinggal bersama neneknya;
- 4) Tergugat tidak memahami dan tidak bisa memenuhi kebutuhan khusus seorang anak perempuan;
- 5) Perkembangan Perilaku anak yang bernama Imamul Umam At-Taqi cenderung negatif hal ini terjadi sejak anak dipindahkan dari salatiga ke yogyakarta dan sempat tidak disekolahkan oleh Tergugat selama 4 bulan pada tahun 2022;
- 6) Tergugat juga tidak terlalu perhatian dengan kesehatan anak, pola makan dan kebutuhan anak anak dalam dunia pendidikan yang sudah pasti memiliki dampaknya masing-masing. Penggugat pernah mendapatkan pesan dari adik Tergugat untuk memeriksa anak yang bernama Sophie Muwahhida Umma karena sering mengeluh sakit di telinganya;
- 7) Bahwa ketiga anak tersebut, terutama anak yang bernama Imamul Umam At-Taqi memiliki rasa trauma tersendiri terhadap Tergugat, hal ini terjadi diduga karena adanya kekerasan verbal/psikis yang dilakukan Tergugat;
6. Bahwa selama ini Penggugat keberatan jika anak dititipkan dan diasuh bukan oleh Tergugat sendiri, padahal Tergugat telah diberikan hak pengasuhan anak;
7. Bahwa Penggugat keberatan atas pola asuh yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ketiga anaknya, seperti pola yang asuh yang tidak

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pengawasan yang memadai bagi anak-anak dan mengabaikan kondisi anak-anak;

8. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil kedua belah pihak, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut Hak Pengasuhan Anak (hadhanah) bagi Tergugat terhadap anak yang bernama :
 - (1) Imamul Umam At-Taqi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jepara tanggal 19 Nopember 2008;
 - (2) Labibah Ainil Ummah, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 5 Januari 2012;
 - (3) Sophie Muwahhida Umma, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 25 Nopember 2013;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pengasuhan Anak atas anak yang bernama :
 - (1) Imamul Umam At-Taqi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jepara tanggal 19 Nopember 2008;
 - (2) Labibah Ainil Ummah, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 5 Januari 2012;
 - (3) Sophie Muwahhida Umma, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 25 Nopember 2013;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U B S I D A I R

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sesuai relaas panggilan Nomor 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 07 November 2023, relaas panggilan Nomor 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 14 November 2023 dan relaas panggilan Nomor 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 21 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah

Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 30 Mei 2022 atas nama ling Muttakhiroh, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Putusan Nomor 1639/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Putusan Banding Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.YK yang telah dianonimasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Tahun Pelajaran 2023/2024 tanggal 11 Oktober 2023 atas nama Imamu Umam At-Taqi, yang dikeluarkan oleh SMP Islam Al Azhar 26 Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Tahun Pelajaran 2023/2024 tanggal 07 November 2023 atas nama Imamu Umam At-Taqi, yang dikeluarkan oleh SMP Islam Al Azhar 26 Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Bukti Pembayaran Uang Pangkal atas nama Imamul Umam Attaqi yang dibiayai oleh Penggugat, yang dikeluarkan oleh Sekolah Islam Al Azhar Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Keuangan dari Sekolah Islam Al Azhar Yogyakarta yang ditandatangani oleh Penggugat yang membuktikan bahwa Penggugat yang melunasi dan mengurus perpindahan sekolah atas nama Imamul Umam Attaqi, yang bermeterai cukup dan tidak menunjukkan aslinya (Bukti P.7);
8. Printout tangkapan layar percakapan via Whatsapp antara Penggugat dengan keponakan Tergugat yang menerangkan bahwa anak yang bernama Sophie Muwahhida Umma sering mengeluh sakit telinga, yang bermeterai cukup dan tidak menunjukkan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Invoice biaya perawatan rawat jalan atas nama Sophie Muwahhida Umma yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit JIH, yang bermeterai cukup dan tidak menunjukkan aslinya (Bukti P.9);

B. Saksi;

1.-----

Januariansyah Arfaizar Bin Nanda Ambisar, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Palem Raya Blok F No.

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133 RT.000 RW. 000 Kalurahan Palem Raya Kecamatan Indralaya
Kanupaten Ogan Ilir;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman bisnis dari Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu merupakan pasangan suami istri namun keduanya telah bercerai sejak Maret tahun 2022;
- Bahwa dalam pernikahannya, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Imamul Umam At-Taqi, Labibah Ainil Ummah** dan **Sophie Muwakhida Umma**;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak pada awalnya ikut dengan Tergugat, namun beberapa bulan belakangan ini anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak diambil alih oleh Penggugat karena kekhawatiran Penggugat terhadap pendidikan ketiga anak tersebut, anak yang pertama pada awalnya di Salatiga kemudian pindah ke Jogja tinggal bersama Tergugat tetapi tidak sekolah yang akhirnya diambil alih Penggugat dan disekolahkan di Al-Azhar, anak yang kedua pada awalnya tinggal bersama Tergugat dan ketika Tergugat bekerja di UIN Sunan Kalijaga anak tersebut tinggal sendirian di rumah, dan anak yang ketiga tinggal bersama neneknya di Salatiga;
- Bahwa proses pengambilan anak-anak yang dilakukan oleh Penggugat atas seizin dari Tergugat, Penggugat datang menghampiri Tergugat meminta izin untuk mengambil anak-anak tersebut;
- Bahwa anak-anak selama ikut dengan Penggugat merasa nyaman dan senang, justru anak-anak merasa khawatir ketika dihubungi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam mendidik dan mengasuh anak-anak, dari segi berpakaian anak-anak terlihat lebih rapi dibandingkan ketika ikut dengan Tergugat;

2.-----

Latifatul Chasanah Binti Muhajir, umur 34 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Palem Raya Blok F No.133

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.000 RW. 000 Kelurahan Palem Raya Kecamatan Indralaya Utara
Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat dan juga asisten Penggugat ketika mempunyai bisnis online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu merupakan pasangan suami istri namun keduanya telah bercerai sejak Maret tahun 2022;
- Bahwa dalam pernikahannya, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Imamul Umam At-Taqi, Labibah Ainil Ummah** dan **Sophie Muwakhida Umma**;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak pada awalnya ikut dengan Tergugat, namun beberapa bulan belakangan ini anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak tidak ada yang merasa keberatan ketika ikut dengan Penggugat justru mereka merasa senang;
 - Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sesuai relaas panggilan Nomor 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 07 November 2023, relaas panggilan Nomor 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 14 November 2023 dan relaas panggilan Nomor 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 21 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.9) serta 2 (dua) orang saksi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan Hak Asuh Anak, dengan alasan yang pada pokoknya:

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai dan ketiga anaknya tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan akses yang cukup dan mengesampingkan peran dan tanggung-jawab Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat sebelum mengambil keputusan terkait kebutuhan anak-anak;
- Anak yang bernama **Labibah Ainil Ummah** hidup terpisah dengan saudara perempuannya yang bernama **Sophie Muwahhida Umma** dan kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan psikologis anak. **Labibah Ainil Ummah** tinggal bersama Tergugat Di Prambanan Sleman dan jika Tergugat sedang bekerja, anak ditinggalkan sendiri, sedangkan anak yang bernama **Sophie Muwahhida Umma** tinggal bersama bibinya di salatiga dan di saat bibinya bekerja, anak ditinggal bersama neneknya;
- Perkembangan Perilaku anak yang bernama Imamul Umam At-Taqi cenderung negatif hal ini terjadi sejak anak dipindahkan dari salatiga ke yogyakarta dan sempat tidak disekolahkan oleh Tergugat selama 4 bulan pada tahun 2022;
- Tergugat juga kurang perhatian terhadap kesehatan anak, pola makan dan kebutuhan anak anak dalam dunia pendidikan yang sudah pasti memiliki dampaknya masing-masing;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Putusan Nomor 1639/Pdt.G/2021/PA.Smn tanggal 19 Januari 2022) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sleman, menerangkan bahwa amar putusan tersebut pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat dan menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Putusan Banding Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.YK) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat dan menetapkan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada pada Pengugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Laporan Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Tahun Pelajaran 2023/2024 tanggal 11 Oktober 2023) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh SMP Islam Al Azhar 26 Yogyakarta, menerangkan bahwa anak bernama **Imamu Umam At-Taqi**, mencoba minum minuman keras;

Menimbang, bahwa bukti P.5. (Fotokopi Laporan Pelaksanaan Layanan Konseling Individual Tahun Pelajaran 2023/2024 tanggal 07 November 2023) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh SMP Islam Al Azhar 26 Yogyakarta, menerangkan bahwa anak

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Imamu Umam At-Taqi** ketika berada dalam asuhan Tergugat dia menyimpan rasa salah karena belum bisa menjadi kakak yang baik dan merasa kehidupan rumah tangga orangtuanya tidak seperti keadaan rumah tangga teman-temannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Bukti Pembayaran Uang Pangkal) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Sekolah Islam Al Azhar Yogyakarta, menerangkan bahwa pembayaran uang pangkal sekolah untuk anak bernama **Imamul Umam Attaqi** yang dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Penyelesaian Keuangan dari Sekolah Islam Al Azhar Yogyakarta yang ditandatangani oleh Penggugat yang bermeterai cukup dan tidak menunjukkan aslinya, untuk membuktikan bahwa Penggugat yang melunasi dan mengurus perpindahan sekolah anak bernama **Imamul Umam Attaqi**;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Printout tangkapan layar percakapan via Whatsapp) yang bermeterai cukup dan tidak menunjukkan aslinya, menerangkan adanya percakapan antara Penggugat dengan keponakan Tergugat, yang isinya bahwa anak yang bernama **Sophie Muwahhida Umma** sering mengeluh sakit telinga;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Invoice biaya perawatan rawat jalan atas nama Sophie Muwahhida Umma yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit JIH, yang bermeterai cukup dan tidak menunjukkan aslinya, menerangkan bahwa anak bernama Sophie Muwahhida Umma menderita sakit telinga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu merupakan pasangan suami istri namun keduanya telah bercerai sejak Maret tahun 2022;
- Bahwa dalam pernikahannya, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Imamul Umam At-Taqi, Labibah Ainil Ummah** dan **Sophie Muwahhida Umma**;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak pada awalnya ikut dengan Tergugat, namun beberapa bulan belakangan ini anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak diambil alih oleh Penggugat karena kekhawatiran Penggugat terhadap pendidikan ketiga anak tersebut, anak yang pertama pada awalnya di Salatiga kemudian pindah ke Jogja tinggal bersama Tergugat tetapi tidak sekolah yang akhirnya diambil alih Penggugat dan disekolahkan di Al-Azhar, anak yang kedua pada awalnya tinggal bersama Tergugat dan ketika Tergugat bekerja di UIN Sunan Kalijaga anak tersebut tinggal sendirian di rumah, dan anak yang ketiga tinggal bersama neneknya di Salatiga;
- Bahwa proses pengambilan anak-anak yang dilakukan oleh Penggugat atas seizin dari Tergugat, Penggugat datang menghampiri Tergugat meminta izin untuk mengambil anak-anak tersebut;
- Bahwa anak-anak selama ikut dengan Penggugat merasa nyaman dan senang, justru anak-anak merasa khawatir ketika dihubungi oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam mendidik dan mengasuh anak-anak, dari segi berpakaian anak-anak terlihat lebih rapi dibandingkan ketika ikut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat dan juga asisten Penggugat ketika mempunyai bisnis online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu merupakan pasangan suami istri namun keduanya telah bercerai sejak Maret tahun 2022;
- Bahwa dalam pernikahannya, Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Imamul Umam At-Taqi, Labibah Ainil Ummah** dan **Sophie Muwahhida Umma**;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak-anak pada awalnya ikut dengan Tergugat, namun beberapa bulan belakangan ini anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak tidak ada yang merasa keberatan ketika ikut dengan Penggugat justru mereka merasa senang;
- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat semula pasangan suami-istri telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
2. Ketiga anak tersebut masing-masing bernama :
 - a. **Imamul Umam At-Taqi**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jepara tanggal 19 Nopember 2008;
 - b. **Labibah Ainil Ummah**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 5 Januari 2012;
 - c. **Sophie Muwahnida Umma**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 25 Nopember 2013;
3. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Ketiga anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat;
4. Selama berada dalam asuhan Tergugat ketiga anak tersebut kurang terurus dan kurang diperhatikan dengan baik, baik fisik, mental maupun pendidikan;
5. Ketiga anak tersebut kemudian diambil oleh Penggugat berdasarkan izin/persetujuan Tergugat;
6. Penggugat adalah orang yang sehat jasmani-rohani dan berkelakuan baik, bertanggungjawab dan perhtian terhadap anak;
7. Ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan diasuh dengan baik serta penuh perhatian dan anak-anak terlihat lebih bahagia;

Pertimbangan Petitum Pencabutan Hak Asuh Anak

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas bahwa selama ketiga anak tersebut dalam asuhan Tergugat kurang terurus dan kurang mendapat perhatian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas, bahwa ketiga anak tersebut yang semula dlam asuhan Tergugat kemudian telah diambil oleh Penggugat berdasarkan izin/persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam pemegang hak hadhanah diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yaitu sebagai berikut:

**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة
فى بلد المميزوالخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم
سقطت حضنتها**

Artinya :Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan, kemudian Majelis mencabut hak hadlanah ketiga anak tersebut dari Tergugat selanjutnya menetapkan hak hadlanah ketiga anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun hubungan antara Tergugat dengan anaknya tersebut harus tetap bisa terjalin dengan baik, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat wajib memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadlanah;

Menimbang, bahwa kesengajaan tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn



3. Mencabut Hak Pengasuhan Anak (*hadhanah*) dari Tergugat atas anak yang bernama :
 - a. **Imamul Umam At-Taqi**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jepara tanggal 19 Nopember 2008;
 - b. **Labibah Ainil Ummah**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 5 Januari 2012;
 - c. **Sophie Muwahhida Umma**, jenis kelamin perempuan, lahir di Sleman tanggal 25 Nopember 2013;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Pengasuhan Anak (*hadhanah*) atas ketiga orang anak tersebut pada amar point 3 :
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Faidhiyatul Indah** serta **Drs. Khotibul Umam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Khuzaemah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Faidhiyatul Indah

Drs. Khotibul Umam

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn



Panitera Pengganti,

ttd

Ratna Khuzaemah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	43.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	189.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No. 1580/Pdt.G/2023/PA.Smn